

Hak dan Tanggung Jawab Digital Siswa SMA dalam Penggunaan Teknologi Internet di Kota Padang

Rita Angraini^{1*}, Sapriya², Rahmat³, Iim Siti Masyitoh⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

¹ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*realta@upi.edu

ABSTRACT

This paper aims to analyze the digital rights and responsibilities of students in Padang City in their use of internet technology. The rapid development of technology requires students to be not only active users, but also to understand the ethical norms, rights, and responsibilities inherent in online activities. On one hand, students have the freedom to access internet technology, but on the other, they are required to be responsible and respect the rights of others. This study is a qualitative descriptive research. The authors proposed 24 statements indicating students' digital rights and responsibilities. Data was collected through observation, interviews, and questionnaires, which were then interpreted. The results found that students understood their digital rights and responsibilities and maintained their own and others' digital privacy well. However, their academic ethics tended to be low, as students considered actions like copying material and downloading videos to be a normal practice. In terms of reporting digital rights theft and harassment, the students' awareness was quite good, but they did not know the proper procedures. Therefore, socialization is needed for relevant institutions, such as the Padang City Education Office, school supervisors, and teachers, regarding the digital rights and responsibilities of high school students in using internet technology wisely.

Keywords: Digital Rights and Responsibilities, Digital Technology, 21st Century Learning

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menganalisis hak dan tanggung jawab digital siswa di Kota Padang dalam penggunaan teknologi internet. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut siswa untuk tidak hanya menjadi pengguna aktif, tetapi juga memahami etika norma serta hak dan tanggung jawab digital yang melekat dalam aktifitas daring. Di satu sisi siswa memiliki kebebasan untuk mengakses teknologi internet namun di sisi lain dituntut untuk bertanggungjawab dan memiliki kewajiban menghormati orang lain. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penulis mengajukan 24 pernyataan yang mengindikasikan hak dan tanggungjawab digital siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan angket yang kemudian diinterpretasikan. Hasil penelitian menemukan bahwa siswa telah memahami hak dan tanggung jawab digital serta menjaga privasi digitalnya dan orang lain dengan baik. Namun etika akademik mereka cenderung rendah karena siswa menganggap tindakan menyalin materi dan mengunduh video adalah hal yang wajar dilakukan. Dalam hal pelaporan pencurian dan pelecehan hak digital cukup baik namun siswa tidak mengetahui prosedurnya. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi bagi lembaga terkait seperti Dinas Pendidikan, pengawas sekolah dan guru tentang hak dan tanggung jawab digital siswa SMA dalam penggunaan teknologi internet secara bijak.

Kata Kunci: Hak dan Tanggungjawab digital, Teknologi Digital, Pembelajaran abad 21

Received: 28th June 2025

Revised: 15th July 2025

Accepted: 1st August 2025

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by the author(s).

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi berbagai aspek kehidupan, diantaranya: keterlibatan warganegara (*civic engagement*), pemungutan suara, ekonomi dan pendidikan (Mossberger, 2007). Pergeseran paradigma ini membawa pembelajaran dari metode konvensional ke arah yang lebih berbasis teknologi. Perubahan ini secara tidak langsung menuntut adaptasi pada aspek pengetahuan (kognitif), sikap, dan keterampilan. Salah satu manifestasi paling jelas dari transformasi ini adalah meningkatnya dominasi pembelajaran daring (online) dalam proses pendidikan.

Pembentukan sikap dalam proses pembelajaran menjadi tantangan besar bagi guru karena pembelajaran berbasis teknologi. Peningkatan aspek keterampilan menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk dilakukan karena didukung oleh kemajuan zaman. Menurut Purdy dan Wright (1992), terdapat pergeseran paradigma dalam pola pembelajaran. Mereka membedakan antara pembelajaran konvensional yang tidak menggunakan teknologi dengan pembelajaran modern yang mengintegrasikan teknologi. Perubahan ini telah mengubah konsep pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran terbuka atau pembelajaran digital yang dapat dilakukan di luar ruang kelas.

Menurut Kenji Kitao (1998), pembelajaran digital memiliki tiga potensi utama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai alat komunikasi, alat untuk mengakses informasi, dan alat pembelajaran. Ketiga potensi ini penting untuk dimanfaatkan agar siswa mendapatkan hasil yang maksimal di era digital. Selain itu, pembelajaran digital juga memiliki tiga fungsi. Pertama, sebagai suplemen, di mana siswa bebas memilih untuk memanfaatkan materi digital atau tidak. Kedua, sebagai komplemen, di mana materi digital melengkapi materi yang diajarkan di kelas. Ketiga, sebagai substitusi, di mana siswa diberi alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat mereka sesuaikan dengan waktu dan aktivitas lain. Dengan memanfaatkan potensi dan fungsi ini, kualitas dan efektivitas proses pembelajaran dapat ditingkatkan.

Lebih lanjut, dampak positif digitalisasi terhadap dunia pendidikan, meliputi tersedianya ruang dan kesempatan untuk melakukan publikasi, menciptakan metode-metode pembelajaran yang terbaru, membuat pembelajaran secara online dan pemenuhan fasilitas yang baik. Oleh sebab itu digitalisasi dalam pendidikan akan terjadi secara alami, karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pendidikan. Adapun dampak negatif dari digitalisasi terhadap pendidikan menyebabkan pengalihfungsian peran guru oleh aplikasi pembelajaran. Para siswa juga terpapar dengan konten negatif internet yang mengakibatkan mereka mengalami *overload* informasi. Hal ini dapat meningkatkan kecanduan terhadap

dunia maya, melakukan tindakan *cybercrime* dan memunculkan sifat apatis serta individualis di kalangan siswa. Oleh karena itu peranan guru menjadi sangat penting untuk mengarahkan penggunaan teknologi digital secara bijak oleh siswa dalam ranah pembelajaran.

Di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), internet telah menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan belajar, komunikasi, hingga hiburan. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, muncul tantangan serius terkait kesadaran dan pemahaman siswa terhadap hak dan tanggung jawab digital, terutama dalam penggunaan teknologi internet secara etis dan aman. Di satu sisi siswa memiliki hak dalam mengakses informasi digital namun, di sisi lain memiliki tanggung jawab untuk menghormati sesama dalam penggunaan teknologi tersebut.

Adapun hak digital diantaranya adalah hak untuk kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak untuk menghargai pekerjaan pribadi, hak atas akses digital dan hak atas identitas pribadi. Tanggungjawab digital diantaranya adalah melaporkan penindasan, pelecehan, sexting dan pencurian identitas. Mengutip karya orang lain, mengunduh musik, video dan materi lainnya secara legal. Memberi contoh dan mengajarkan kepada siswa tentang penggunaan teknologi, menjaga keamanan data informasi dari peretas dan tidak memalsukan identitas dengan cara apapun. Dengan mengetahui hak dan tanggungjawab digital diharapkan siswa mampu menggunakan teknologi internet secara bijak. Siswa mengetahui aturan-aturan dalam penggunaan internet yang jika dilanggar maka akan menerima akibatnya.

Hollandsworth dan Danovan (2011) menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran menjadi warga digital membutuhkan pelatihan dan panutan. Ada lima cara yang dapat digunakan atau disesuaikan dalam pembelajaran yakni: memilih lingkungan belajar yang kondusif, menemukan peluang model pembelajaran yang baru, mendukung bakat dan kreatifitas siswa, memberikan umpan balik yang tepat dan menyediakan berbagai cara untuk memahami materi. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran di kelas baik secara daring maupun luring sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan abad ini mencakup kemampuan berfikir kritis dan kreatif, memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Tony Wagner (2014) dalam bukunya "*The Global Achievement Gap*" menyatakan bahwa ada tujuh keterampilan yang harus dimiliki siswa pada abad 21 yaitu: (1) berfikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah (2) mampu berkolaborasi dan memiliki pengaruh sebagai pemimpin (3) lincah dan memiliki kemampuan beradaptasi (4) memiliki inisiatif dan jiwa kewirausahaan (5) mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis (6) mampu

mengakses dan menganalisis informasi (7) dan memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Triling dan Fadel (2009) menjelaskan bahwa keterampilan abad 21 adalah *learning and innovation skill* yaitu kemampuan untuk berfikir kritis, kreatif dan inovatif.

Beberapa penelitian relevan terkait dengan kajian ini diantaranya menurut Erdorgen (2020) menemukan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara sikap kewarganegaraan digital dan akses internet yakni dari tahun penggunaan internet, area penggunaan, keterampilan penggunaan internet, hak dan tanggungjawab pengguna dan faktor pendidikan orang tua. Sementara itu, Elmali (2020) menyatakan bahwa tingkat kewarganegaraan digital calon guru berada di atas rata-rata dan persepsi mereka mendukung hasil ini. Lembaga pendidikan perlu mengembangkan kesamaan kebijakan, standar dan bahasa untuk memungkinkan penggunaan teknologi secara etis, bermoral dan perilaku positif. Dalam konteks ini perlu penggunaan teknologi yang tepat dalam program persiapan guru pra-sekolah melalui pelatihan.

Terkait dengan regulasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, Deflem (2021) menyatakan bahwa ada banyak instrumen hukum untuk melindungi perkuliahan khususnya terkait hukum hak cipta, kebebasan akademik dan kontrak kerjasama. Pangrazio (2021) menjelaskan bahwa pemikiran kritis terkait literasi digital perlu dikembangkan dalam pendidikan untuk mengetahui hak digital siswa serta untuk memberikan keterampilan bagi mereka agar dapat menggunakan teknologi secara bijak sebagai media pembelajaran online.

Sementara itu, Sebastian (2021) menyatakan bahwa ada sepuluh defenisi dan sembilan skala pengukuran dari kewarganegaraan digital. Analisis komparatif dan diakronis terhadap isi defenisi menunjukkan ada dua konsepsi kewarganegaraan digital yakni; kompetensi digital dan aspek kritis dan aktivis digital. Terkait dengan pendidikan kewarganegaraan di era digital, Ozturk (2021) menyoroti urgensinya selama masa pandemi Covid-19, ketika sistem pendidikan global secara mendadak beralih ke pembelajaran daring. Perubahan ini tidak hanya menuntut penyesuaian teknologi, tetapi juga memperlihatkan kesenjangan keterampilan digital di kalangan siswa dan pendidik. Selain itu, pengembangan dan evaluasi program pendidikan kewarganegaraan digital menjadi sangat penting, hal ini berdasarkan alasan keterlibatan wargenagera (*civic engagement*) memiliki hubungan negatif dengan tindakan pelecehan daring dan memiliki hubungan positif dengan perilaku membantu sesama di dunia maya (Jones, 2015). Temuan-temuan ini memiliki implikasi penting untuk penguatan literasi dan kewarganegaraan digital.

Dari beberapa penelitian tersebut, terlihat bahwa penelitian masih berfokus pada aspek teknis penggunaan teknologi dalam keterlibatan warganegara. Sementara pemahaman mendalam mengenai hak dan tanggung

jawab digital belum mendapat perhatian yang memadai terutama di tingkat SMA. Di Indonesia sendiri, masalah ini menjadi semakin nyata. Hasil survei nasional oleh Komdigi (2025) menunjukkan bahwa 75% remaja Indonesia aktif menggunakan internet setiap hari, namun hanya 34% yang menyadari bahwa mereka memiliki hak dan tanggung jawab digital yang perlu dijaga dan dihormati.

Penelitian-penelitian lain yang dilakukan lebih banyak membahas *digital literacy* secara umum, tanpa mengkaji secara spesifik dimensi hak dan tanggung jawab digital pada kehidupan siswa, khususnya siswa SMA. Kota Padang, sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat memiliki pengguna internet yang besar di kalangan pelajar. Fenomena seperti penyalahgunaan media sosial, perundungan daring (*cyberbullying*), mengambil materi atau video secara illegal, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi seringkali terjadi, namun belum ditanggapi secara serius oleh sekolah. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini penting untuk dilakukan guna menggali sejauh mana pemahaman siswa SMA di Kota Padang mengenai hak dan tanggung jawab digital mereka dalam menggunakan teknologi internet. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merancang kebijakan pendidikan karakter digital yang lebih relevan dan kontekstual, serta memperkuat peran sekolah dalam membentuk warga digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.


METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, namun dalam pengumpulan data selain melalui observasi dan wawancara juga dengan penyebaran angket. Penelitian dilakukan pada pertengahan tahun 2024 sampai awal tahun 2025. Informan penelitian adalah siswa kelas X di 4 Sekolah Menengah Atas Negeri di kota Padang. Responden terdiri dari lebih kurang 300 orang siswa dan 2 orang guru PKn serta 1 orang wakil kurikulum. Proses penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: siswa yang aktif menggunakan internet dan media sosial. Sementara itu, guru dan wakil kurikulum yang dipilih sebagai responden, memahami perilaku digital siswa dan sekolah yang memiliki kebijakan penggunaan internet.

Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan lalu diverifikasi. Sementara itu, validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber yakni membandingkan data dari siswa, guru dan wakil kurikulum mengenai pemahaman hak dan tanggung jawab digital. Triangulasi metode yakni menggunakan wawancara, observasi, angket dan dokumentasi mengenai hak dan tanggung jawab digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini melihat pada gambaran penggunaan teknologi internet oleh siswa melalui angket yang telah diisi, berikut temuan yang didapatkan:



Sumber: Analisis Penulis, 2025

Hak digital siswa meliputi kebebasan untuk mengakses internet baik untuk pembelajaran maupun di luar itu. Siswa juga memiliki hak untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi saat berinternet. Mereka bebas menyampaikan pendapat dan mengakses konten seperti video dan musik. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebebasan mengutip karya atau menyalin materi dari internet tidak berarti boleh dilakukan tanpa mencantumkan sumber atau penulisnya. Kesadaran akan privasi dan tanggung jawab digital adalah bagian integral dari hak-hak ini.

Dari gambar diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya sebagian besar siswa (40%) siswa ragu-ragu dalam melaksanakan hak digitalnya karena kurang mamahami regulasi terkait hak digital. Mereka merasa tidak percaya diri untuk menerima pemahaman dari hasil pemikiran sendiri karena lebih percaya pada internet. Siswa tidak berani untuk menyampaikan pendapat secara langsung di depan umum, namun ambivalensinya adalah ketika berkomentar di sosial media siswa cukup berani. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya siswa memiliki

pemikiran yang cukup kritis untuk berkomentar tetapi untuk menyampaikan secara langsung mereka tidak mau.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hampir sebagian besar siswa merasa ragu-ragu dalam menggunakan hak digitalnya seperti hak untuk mengakses internet, hak untuk menjaga privasi, hak untuk mengutip karya orang lain, hak untuk menyampaikan pendapat di sosial media, hak untuk mengunduh musik, hak untuk akses video dan hak untuk menjaga keamanan data pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa merasa tidak yakin atau tidak percaya diri menggunakan hak digitalnya.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak dasar manusia karena berkaitan dengan hak untuk menyalurkan aspirasi. Kebebasan ini tidak hanya dijamin dalam deklarasi hak asasi manusia tapi juga dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tepatnya pasal 28 E ayat 3 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini juga didukung dengan pasal 28 F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat yang tertuang dalam pasal 23-25 yang menegaskan hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat secara lisan, tulisan atau melalui aksi unjuk rasa dengan syarat tidak melanggar hak orang lain dan ketertiban umum.

Dengan adanya regulasi tersebut terlihat bahwa negara menjamin kebebasan setiap individu artinya ada perlindungan hukum jika hak setiap orang dilanggar. Hal ini mendukung teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau yang menjelaskan bahwa manusia memiliki hak alami dan kontrak sosial yang dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut (Rousseau, 2012). Pemerintah yang tidak menjamin hak rakyat bisa diganti. Kontrak sosial dibuat untuk menciptakan kehendak umum bukan kehendak pribadi demi kebaikan bersama dan rakyat adalah pemilik kedaulatan.

Hal ini juga mendukung teori demokrasi yang disampaikan oleh John Locke bahwa negara yang menganut paham demokrasi harus mampu menjamin kebebasan atau hak dari warga negaranya (Dunn, 1967). Dalam perkembangannya di era digital, demokrasi pada saat sekarang ini lebih bersifat cair dimana di dalamnya setiap orang dapat mengemukakan pendapatnya. Sistem demokrasi cair secara independen berkaitan dengan tiga hal utama yaitu: *civocracy*, *google votes*, dan *sovereign* (Febriani, 2024). Oleh karena itu kebebasan siswa dalam penggunaan teknologi internet termasuk hak untuk

mengemukakan pendapat, menjaga privasi pribadi dan lain sebagainya wajib mendapatkan perlindungan dari negara.

Dari temuan penelitian juga terlihat bahwa aktivitas internet merupakan keseharian yang selalu dilakukan oleh siswa sehingga secara tidak langsung teknologi internet mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan siswa dalam hidup bermasyarakat. Individu tidak bisa dipisahkan dari komunitas sosial dan budaya tempat manusia hidup. Sementara itu, kebaikan bersama, nilai-nilai moral dan identitas sosial dinilai lebih utama daripada sekedar kebebasan individu. Ketika siswa sibuk dengan aktivitas di internet, secara tidak langsung mereka bersifat individualis dan cenderung abai terhadap norma-norma sosial. Oleh karena itu orang tua, sekolah dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar membimbing anak di rumah dalam penggunaan internet secara bijak.

Dari gambar di atas juga dapat dipahami bahwa mayoritas siswa (40%) sudah mengetahui tanggung jawab digitalnya. Namun cara untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, mereka tidak mengetahuinya. Contohnya adalah ketika siswa mengetahui adanya penindasan, pelecehan dan pencurian terhadap hak digital seseorang maka siswa ingin melaporkan kepada pihak berwajib. Namun siswa tidak mengetahui prosedur pelaporannya. Hal ini membuktikan pemahaman siswa terkait regulasi teknologi digital khususnya undang-undang ITE sangat rendah sehingga ketika hal tersebut terjadi maka siswa membiarkannya saja. Penting sekali bagi orang tua, sekolah (guru) dan pihak terkait untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang regulasi dan penggunaan teknologi internet sehingga ketika siswa sudah memiliki pemahaman yang benar, maka siswa dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya secara baik.

Tanggung jawab digital siswa meliputi pelaporan penindasan, pelecehan, pencurian identitas dan menghargai karya orang lain ditemukan bahwa sebagian besar siswa sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya tanggung jawab digital namun masih terdapat keraguan dari sebagian siswa yang menandakan bahwa pemahaman dan internalisasi nilai-nilai tanggung jawab merata. Temuan ini sejalan dengan pendapat Ribble (2017) menyatakan bahwa kesadaran tanggung jawab digital harus dibangun melalui pembelajaran yang terstruktur dan keteladanan yang konsisten. Hal ini disebabkan kurangnya edukasi, pengalaman negative di dunia digital atau ketidaktahuan terhadap konsekuensi perilaku digital.

Edukasi lebih lanjut tentang hak dan tanggung jawab digital diperlukan melalui kurikulum mata pelajaran pendidikan Pancasila atau proyek P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) dalam kurikulum merdeka. Sekolah juga bisa melakukan sosialisasi atau kampanye literasi digital untuk menjangkau siswa yang masih ragu-ragu dan pentingnya keterlibatan orang tua dan guru dalam

membimbing penggunaan internet. Kemajuan teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk merevolusi sistem pendidikan ke arah yang lebih baik.

Temuan ini juga menunjukkan adanya masalah dalam pemahaman atau rasa aman pada saat melaksanakan aktivitas di ruang digital. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor; *pertama*, kurangnya pemahaman siswa tentang hak digital seperti hak privasi, hak keamanan data dan hak berekspresi. *Kedua*, siswa memiliki rasa takut atas akibat hukum atau sosial seperti adanya sanksi dalam Undang-Undang ITE terkait *cyberbullying* dan pencemaran nama baik. *Ketiga*, minimnya literasi digital siswa seperti melindungi data pribadi dan mengakses informasi secara etis. *Keempat*, budaya sekolah atau lingkungan sosial yang tidak mendorong keberanian untuk mengekspresikan diri di dunia digital.

Temuan di atas memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembelajaran. Penulis melihat perlunya pendidikan mengenai hak dan tanggung jawab digital agar siswa merasa yakin dan percaya diri dalam menggunakan hak digitalnya. Selain itu juga dibutuhkan pendekatan pendidikan karakter dan hukum agar siswa memiliki pengetahuan terkait batasan dan perlindungan dalam dunia digital. Dengan keragu-raguan yang dimiliki sebagian besar siswa dalam menggunakan hak digitalnya ini menunjukkan kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan hak digital mereka. Hal tersebut menjadi indikator penting bagi pendidik, orang tua, sekolah dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan edukasi dan perlindungan bagi generasi muda di era digital.

Peranan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah memainkan peran krusial dalam membentuk hak dan tanggung jawab digital siswa. Melalui PKn, siswa dapat dididik untuk menanamkan sikap bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi dan mengasah kemampuan berpikir kritis terhadap dampak aktivitas digital. Dengan mengintegrasikan konsep kewarganegaraan digital ke dalam kurikulum, siswa diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang terampil, tetapi juga memahami etika dan moral yang berlaku di dunia maya. Hal ini sangat penting untuk menjaga citra dan reputasi bangsa di kancah global. Oleh karena itu, penguatan karakter digital harus mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan nilai, yang semuanya dibentuk melalui proses pendidikan yang terstruktur dan terarah.

Pendidikan memiliki peran kunci dalam meningkatkan kesadaran digital masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti kompetensi guru yang belum memadai. Konsep kewarganegaraan digital mencakup berbagai elemen, antara lain: etika penggunaan internet, akses informasi digital, legalitas aktivitas di dunia maya, serta aspek keamanan. Sehingga diperlukan kerja sama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat

agar perkembangan teknologi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah menimbulkan berbagai dampak negatif pada generasi muda seperti perilaku individu yang cenderung menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Hal ini membuktikan landasan filosofis pendidikan perenialisme yang menjelaskan bahwa manusia harus berpedoman kepada nilai-nilai dan norma yang bersifat mutlak dan absolut agar hidup menjadi baik. Dalam proses pembelajaran landasan perenialisme ini sangat penting karena didasarkan pada nilai-nilai universal seperti nilai kemanusiaan, nilai keadilan, kesetaraan yang saat ini cenderung tergores oleh pengaruh globalisasi. Di tengah era digital ini, kehidupan manusia seolah-olah berpindah ke ruang maya yang dipenuhi dengan komunikasi, arus informasi, dan pengetahuan yang terus-menerus. Oleh karena itu penting sekali bagi sekolah dan lembaga terkait membuat kebijakan dan melakukan sosialisasi tentang hak dan tanggung jawab digital kepada siswanya.

Penggunaan teknologi internet di sekolah telah memberikan dampak besar dalam membentuk karakter digital siswa. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana internet dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat hak digital, seperti hak memperoleh informasi dan berekspresi sekaligus menumbuhkan tanggung jawab digital (seperti etika berinternet, keamanan digital, dan menghargai hak orang lain). Teknologi internet memberikan berbagai peluang bagi siswa untuk menikmati hak-haknya secara digital, antara lain: hak atas akses informasi dimana siswa dapat dengan mudah mencari materi pembelajaran, jurnal, artikel ilmiah, dan video edukatif dari berbagai sumber. Hal tersebut mendorong budaya belajar mandiri siswa dan peningkatan literasi digital.

Platform seperti forum diskusi, blog siswa, dan media sosial memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan ide, opini, dan kreativitas mereka secara bebas namun bertanggung jawab. Dengan literasi digital yang baik, siswa memahami pentingnya menjaga data pribadi di dunia maya, termasuk memahami kebijakan privasi dalam aplikasi dan situs yang digunakan.

Dalam survey di SMA Kota Padang, terlihat bahwa hampir semua siswa menginginkan guru mengajarkan dan mencontohkan cara menggunakan internet secara bijak. Oleh karena itu pengetahuan yang baik terkait instrument hukum digital harus benar-benar dipahami oleh guru sehingga akan memudahkan dalam memberikan informasi kepada siswa. Sekolah juga harus melakukan sosialisasi terkait penggunaan teknologi internet dengan bekerja sama dengan instansi terkait seperti: Dinas Pendidikan kota Padang. Kolaborasi ini sangat penting untuk menyusun kurikulum dan materi sosialisasi yang

relevan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, dengan melibatkan dinas terkait, sosialisasi dapat menjangkau lebih banyak pihak, termasuk orang tua dan komunitas, sehingga menciptakan ekosistem digital yang aman dan positif bagi siswa.

Aspek penting dari literasi digital adalah mendorong siswa untuk mengembangkan integritas akademik, salah satunya dengan menghindari plagiarisme. Hal ini diwujudkan melalui kebiasaan mencantumkan sumber referensi dalam setiap tugas daring sebagai bentuk penghargaan terhadap kekayaan intelektual. Selain itu, tanggung jawab digital juga mencakup kebijaksanaan dalam mengelola waktu dan memilih konten. Pengelolaan waktu yang efektif sangat penting agar siswa tidak terjebak dalam penggunaan internet yang berlebihan, yang berpotensi mengganggu kegiatan akademik dan interaksi sosial. Di sisi lain, pemilihan konten yang edukatif dan sesuai usia merupakan langkah proaktif untuk melindungi diri dari paparan informasi negatif. Dengan demikian, literasi digital membentuk siswa menjadi warga negara digital yang tidak hanya terampil menggunakan teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dan beretika.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, mayoritas siswa telah memahami sebagian hak digital mereka, seperti akses informasi dan kebebasan berekspresi. Namun, masih ditemukan kesenjangan pemahaman, terutama terkait hak untuk menyalin materi (*copy-paste*) dan mengunduh konten digital secara ilegal. Sikap ini seringkali dianggap sebagai praktik lumrah meskipun secara hukum merupakan pelanggaran hak cipta. Di sisi lain, dalam aspek tanggung jawab digital, sikap siswa belum sepenuhnya konsisten, terutama dalam menjaga etika berinternet, menghormati hak digital orang lain, serta menggunakan teknologi secara bijak.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks siswa SMA di Kota Padang. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa kata-kata "*media literacy*", "*digital citizenship education*", "*teachers*" dan "*professional digital competence*" menjadi rekomendasi kata kunci yang banyak dicari dalam penelitian kewarganegaraan digital (Aprilianata, 2025). Kontribusi utamanya adalah pada pengembangan kerangka pemahaman yang mengintegrasikan hak dan tanggung jawab digital siswa, yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Lebih lanjut, temuan ini menegaskan pentingnya peran aktif sekolah dan guru dalam membangun kesadaran digital melalui pendekatan pedagogis yang reflektif dan kontekstual.

Secara praktis, implikasi penelitian ini mendorong adanya integrasi materi hak dan tanggung jawab digital ke dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Sehingga diperlukan juga pelatihan khusus bagi para guru tentang etika digital, serta penguatan kebijakan sekolah terkait keamanan dan etika penggunaan teknologi informasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan model pembelajaran atau pelatihan literasi digital yang secara spesifik dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab digital siswa.

DAFTAR RUJUKAN

- Aprilianata, A., Mahendra, W., & Ramadhan, I. (2025). Dua Dekade Trend Penelitian Kewarganegaraan Digital: Analisis Bibliometrik Database Scopus (2004-2024). *Journal of Moral and Civic Education*, 9(1), 88-107.
- Deflem, M. (2021). The Right to Teach in A Hyper- Digital Age: Legal Protection for (Post-) Pandemic Concerns. *Social Science and Public Policy* 58: 204-212.
- Dunn, J. (1967). Consent in the political theory of John Locke. *The Historical Journal*, 10(2), 153-182.
- Elmali, F. (2020). A Study an Digital Citizenship: Preschool Teacher Candidates VS Computer Education and Instructional Technology Teacher Candidates. *Turkish Online Journal of Distance Education- ToJDE* 21 (4).
- Erdogan, E. (2020). Middle School Students and Digital Citizenship: is Technology Important for Digital Citizens in Turkey. *International Journal of Education Technology and Scientific Research* 5(11).
- Febriani, R., Supartiningsih, S., Tjahyadi, S., & Hertanti, R. (2024). Analisis Etika Diskursus Jurgen Habermas terhadap Demokrasi Cair pada Masyarakat Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(3), 230-237.
- Hollandsworth, R., Dowdy, L. ve Donovan, J. (2011). Digital citizenship in K-12: It takes a village. *TechTrends*, 55(4), 37-47.
- Jones, L. M., & Mitchell, K. J. (2015). Defining and measuring youth digital citizenship. *New Media & Society*, 18(9), 2063-2079.
<https://doi.org/10.1177/1461444815577797> (Original work published 2016)
- Kenji, Kitao. (1998). *Internet Resources : ELT, Linguistics, and Communication*. Japan : Eichosha.

- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2007). *Digital citizenship: The Internet, society, and participation*. MIT Press.
- Ozturk, G. (2021). Digital Citizenship and Its Teaching: A literature Review. *Journal of Educational Technology and Online Learning* 4 (1).
- Pangrazio, L and Julian, S. G. (2021). Digital Rihts, Digital Citizenship and Digital Literacy: What's the Difference ?. *Journal of New Approaches in Educational Research* 10 (1) 15-27.
- Purdy, James, and Cabot Wright. 1992. *Cabot Wright Begins*. New York: Liverlight.
- Ribble, M. (2011). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (2nd ed.). International Society for Technology in Education (ISTE).
- Rousseau, J. J. (2012). *The major political writings of Jean-Jacques Rousseau: The two discourses and the social contract*. University of Chicago Press.
- Sebastian, J dkk. (2021). *Measuring Digital Citizenship: A Comparative Analysis*. *Informatics* 8 (18).
- Tony, W. (2014). *The Global Achievement Gap*. A Member of the Perseus Books Group. New York.

Sumber Internet

- Komdigi (2025) *Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital*. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital> diakses pada 5 Juli 2025